

**Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011**

**PAJAK HIBURAN**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan khususnya pengelolaan pasar, diperlukan usaha nyata yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional;

Bahwa untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu lembaga yang memiliki jiwa kepengusahaan yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendirikan Perusahaan Daerah, yang akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1962, UU No.3 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Kepmendagri No. 50 Tahun 1999, Permendagri No.3 Tahun 1998, Kepmendagri No.43 Tahun 2000, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2005, Perda No.3 Tahun 2006, Perda No.13 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2008, Perda No.13 tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya dengan sistematika:
  1. Ketentuan Umum
  2. Pendirian.

3. Nama dan Kedudukan
4. Tujuan
5. Permodalan
6. Bidang Usaha
7. Kepengurusan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran.
9. Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan
10. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih
11. Kerjasama dan Pinjaman
12. Pengawasan Serta Tanggung Jawab dan Ganti Rugi
13. Pembubaran
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup

**STATUS**

- : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  
- Diundangkan di Bogor pada tanggal 7 Juli 2009

**CATATAN**

: